

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



NOMOR: 1.

TAHUN: 1985. SERI: A. NO: 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR: 6 TAHUN 1984.

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR : 25/PD/  
DPRD/1970, TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan tarif pajak  
Kendaraan Diatas Air yang ditetapkan -  
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II BantaEng Nomor: 05/DPRD/  
PD/II/1974 Jo Peraturan Daerah Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor :  
11 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi  
dengan tingkat perkembangan keadaan De-  
wasa ini sehingga dipandang perlu un-  
tuk dirubah:

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut -  
diatas, ... tentang keru-

3  
38  
39  
4

diatas, maka dianggap perlu menetapkan -  
suatu peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II BantaEng tentang Perubahan -  
ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II BantaEng Nomor 25/PD/DPRD/1970  
mengenai Pajak Kendaraan diatas Air.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I.No.38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I.No.3037).
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I.No.74 Tahun 1959);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. No.36 Thn 1957 (TLN.R.I. no.1287);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah perubahan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.

P a s a l I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng Nomor 25/PD/DPRD/1970 -

tentang .

3  
38  
39  
4

Tentang Pajak Kendaraan Diatas air, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1971, Nomor Pem.10/17/7-161, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng - yang telah diubah dengan peraturan Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

- a. Nomor 05/DPRD/PD/II/1974 tentang merubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 25/PD/DPRD/1970 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 14 Mei 1975 Nomor Pem.24/MDN/PERDA/75, dan diUndangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng nomor 1 Tahun 1975 Seri A ;
- b. Nomor 11 Tahun 1980 tentang merubah untuk keduakalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, Nomor 25/DPD/1970 tentang Pajak Kendaraan diatas air, yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Februari 1981, Nomor 973.551.53-147, Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.7 Tahun 1981 Seri A No.2 dirubah lagi sebagai berikut :

P a s a l 4.

Tarif Kendaraan Diatas Air :

- a. Soppe/Lolasa :

- B e s a r .....

3  
38  
39  
4

- B e s a r ..... Rp.5.000,-(lima-  
ribu rupiah).

- K e c i l ..... Rp.2.500,-(dua  
ribu lima ratus  
rupiah).

b. Balolang/Tongkang. :

- B e s a r ; ..... Rp.1.000,-(seri-  
bu rupiah)

- K e c i l ..... Rp. 800,-(Delapan  
ratus rupiah)

c. Lapa-Lapa ..... Rp. 500,-(Lima ra-  
tus rupiah).

P a s a l    I I .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari  
pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran -  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng.

BantaEng, 2 Mei 1984,

Dewan PPerwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II BantaEng,

K e t u a,  
Cap/ttd.

(H.K.R.YAHYA SESE),-

Bupati Kepala Daerah Ting-  
kat II BantaEng

Cap/ttd.

(DRS.DARWIS WAHAB),-  
NIP.010046743.-


Disyahkan .....

3  
38  
39  
4

Disyahkan Oleh Menteri Dalam Negeri R.I.  
dengan Surat Keputusan nomor: 973.551.53.-  
1070 tanggal 26 Desember 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II BantaEng pada tanggal 7-  
Maret 1985 Nomor 1 Tahun 1985 Seri A, nomor 1.

\* Sekertaris Wilayah/Daerah



(DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN).-

NIP. 010054945.-

3

38

39

4